

Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Dinas Sosial Padang dalam Membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Cindy Dwi Yanti¹, Sarbaitinil², Ikhsan Muharma Putra³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universita PGRI Sumatera Barat
e-mail: cindydwiyantii@gmail.com

Abstrak

Banyaknya masalah anak yang berhadapan dengan hukum membuat masyarakat resah, sehingga perlu adanya penanganan dalam permasalahan ini. Pembinaan tersebut dilakukan dengan cara pelatihan keterampilan dan memberikan bimbingan, salah satunya yang dimaksud yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis peran yang dilakukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Kota Padang dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peran LPKS Kasih Ibu dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Diantaranya, 1). Pembinaan pelaku Perorangan, yang meliputi assesment, konseling, dan bimbingan fisik. 2). Pembinaan Kelompok, yang juga meliputi kegiatan bimbingan sosial, bimbingan pendidikan, bimbingan keterampilan, bimbingan keagamaan, dan pembinaan kesadaran hukum. dan 3). Pembinaan restoratif.

Kata Kunci: Peran LPKS, Pembinaan, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).

Abstract

The number of children's problems in conflict with the law makes the community restless, so there is a need for handling in this problem. The guidance is carried out by means of skills training and providing guidance, one of which is the Technical Implementation Unit of the Service (UPTD) of the Kasih Ibu Social Welfare Organization (LPKS). This study uses qualitative research methods with descriptive research type. The results of the study indicate that there are several roles of LPKS Kasih Ibu in providing guidance to children who are in conflict with the law. Among them, 1). Individual actor coaching, which includes assessment, counseling, and physical guidance. 2). Group Development, which also includes social guidance activities, educational guidance, skills guidance, religious guidance, and legal awareness development. and 3). Restorative coaching.

Keywords: *The Role Of LPKS, Coaching, Children In Conflict With The Law (ABH).*

PENDAHULUAN

Masalah sosial yang biasa juga disebut sebagai disintegrasi sosial atau disorganisasi sosial adalah salah satu diskursus polemik lama yang senantiasa muncul di tengah-tengah kehidupan sosial yang disebabkan dari produk kemajuan teknologi, industrialisasi, globalisasi, dan urbanisasi. Polemik tersebut berkembang dan membawa dampak tersendiri sepanjang masa. Masalah sosial yang dimaksud adalah gejala-gejala yang normal dalam masyarakat, seperti norma-norma, kelompok sosial, lapisan masyarakat (stratifikasi sosial), pranata sosial, proses sosial, perubahan sosial dan kebudayaan, serta realitasnya. (Burlian Paisol : 2016)

Perilaku anak dan remaja yang cenderung menyimpang dari norma dan nilai itu, merupakan akibat perkembangan kehidupan manusia di perkotaan yang semakin kompleks. Timbulnya kenakalan anak & remaja bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan

dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Dengan demikian, perlu mendapat pengawasan dan bimbingan dari semua pihak agar remaja tidak terjerumus ke dalam jurang kenakalan yang bersifat serius. (Setiawan, 2015). Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya dampak negatif lingkungan dan kurangnya pengawasan dari orangtua atau keluarga. Anak merupakan generasi baru untuk meneruskan perjuangan bangsa dan sebagai penentu masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Sehingga perkembangan zaman sekarang anak yang melanggar nilai dan norma semakin banyak.

Permasalahan perlindungan anak di Indonesia semakin tahun semakin berat dan kompleks. Dimana anak tersebut masih perlu diperhatikan kepentingannya sebagai seorang anak yang patut dilindungi segala yang berkaitan dengan hak-haknya untuk hidup. Masa perkembangan anak adalah masa emas sekaligus masa paling penting. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Fenomena saat sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa anak juga termasuk dari salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mengalami permasalahan sosial, terutama masalah anak yang berhadapan hukum. Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk diperhatikan adalah masalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Banyaknya masalah anak yang berhadapan dengan hukum membuat masyarakat resah dengan kehadiran mereka, sebagian dari masyarakat meminta agar anak yang berhadapan dengan hukum harus di hukum. Akan tetapi hal tersebut melanggar hak-hak anak didalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa dalam menanggulangi perbuatan dan menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), perlu di perhatikan perlakuan dalam hukum pidana agar perkembangan dan pertumbuhan mental anak tetap terjaga, dengan demikian anak yang berhadapan dengan hukum harus Diversi (Dibina, dididik) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Salah satu instansi pemerintah yang berwenang untuk menangani permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu "Dinas Sosial". Dinas sosial memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diantaranya bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang penanganan fakir miskin, yang tugasnya adalah menjadi tempat pembinaan dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pembinaan tersebut dilakukan dengan cara pelatihan keterampilan dan memberikan bimbingan, salah satunya yang dimaksud yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu yang melayani warga masyarakat Kota Padang diantaranya yaitu membina Anak Berhadapan Hukum (ABH) pada bidang rehabilitasi sosial (Rehsos).

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang khusus menangani masalah yang dihadapi oleh anak. LPKS membantu menyelesaikan masalah dengan melakukan pembinaan kepada remaja yang memiliki masalah baik masalah sosial maupun masalah yang lain. Pembinaan yang dilakukan dapat dengan berbagai cara tergantung dari kebutuhan anak tersebut dan tergantung dari masalah yang dihadapi.

LPKS Kasih Ibu memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak bermasalah. Saat ini LPKS Kasih Ibu menjadi wadah dengan berbagai permasalahan sosial diantaranya adalah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak Jalanan (ANJAL), Anak punk dan balita terlantar. Operasional Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Padang, maka yang bisa mendapatkan layanan di LPKS ini hanya anak-anak yang berasal dari wilayah Kota Padang (Hesty Prihatnawaty, 2019)

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu, dalam proses pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) belum dilaksanakannya penyelenggaraan mendidik anak-anak sesuai dengan usia anak sedangkan pembelajaran antara anak yang berusia dini berbeda dengan materi pembelajaran yang akan didapatkan pada anak yang berusia remaja. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui dan meneliti secara mendalam peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu dalam melakukan proses membina anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional merupakan suatu teori yang mengkaji tentang unsur-unsur atau elemen-elemen yang ada didalam masyarakat sesuai dengan sistemnya masing-masing. Pendekatan yang digunakannya adalah mengidentifikasi persyaratan fungsional yang pokok dalam sistem tertentu. Dalam penelitian ini teori fungsional struktural Talcot Parsons mengenai skema AGIL dapat digunakan dalam melihat bagaimana peran lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) Kasih Ibu dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum. Talcot Parson mengembangkan konsep peran dengan mendiskusikannya dalam hubungan dengan variabel-variabel yang menunjuk pada organisasi dalam tindakan hubungan interaksi yang membedakan dua dimensi peran yaitu hak dan kewajiban. Tindakan yang diharapkan akan dilaksanakan oleh seseorang yang merupakan tanggung jawab suatu peran. Menurut teori struktural fungsionalisme masyarakat adalah "suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam kesimbangan. Perubahan yang terjadi satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian lain. (George Ritzer, 2012). Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem dimana seluruh struktur sosialnya terintegrasi menjadi satu, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda tapi saling berkaitan dan menciptakan konsensus dan keteraturan sosial serta keseluruhan elemen akan saling beradaptasi baik terhadap perubahan internal dan eksternal dari masyarakat. Menggunakan definisi ini, Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem – adaptasi (A/adaptation), (Goal attainment/pencapaian tujuan), (integrasi) dan (Latency) atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional tersebut di sebut dengan skema AGIL. Agar bertahan hidup maka sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut (George Ritzer, 2010). Parsons mendesain skema AGIL agar dapat digunakan pada semua level sistem teoritisnya. Dalam pembahasan ini tentang keempat sistem tindakan maka akan menjabarkan cara parsons menggunakan AGIL. Organisme behavioral adalah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan dan mengubah dunia luar. Sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Sistem sosial menangani fungsi integrasi dengan mengontrol bagian- bagian yang menjadi komponennya, akhirnya , sistem kultur menjalankan fungsi latency dengan membekali aktor dengan norma dan nilai- nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian deskriptif, yakni tipe penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2012). Metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu observasi yang bersifat partisipan, observasi yang dilakukan yaitu berupa pengamatan yang dilakukan terhadap objek yang diteliti. Wawancara mendalam, apabila peneliti telah mengetahui tentang informasi apa yang akan diperoleh kemudian dalam melakukan wawancara telah menyiapkan instrument berupa pertanyaan yang secara tertulis. Pengumpulan data dokumen, merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu biasanya berbentuk tulisan atau gambar dan peneliti biasanya menggunakan foto yang berkaitan dengan situasi. Teknik yang digunakan untuk menarik informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Unit analisis penelitian ini adalah kelompok. Untuk memperoleh dan menganalisis data, penelitian ini menggunakan model Milis dan Huberman

(Miles B Matthew, 1992). Milis dan Hubermen membagikan tahapan analisis yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui hasil penelitian yang peneliti peroleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu, yaitu antara lain :

Peran Petugas Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu

1. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang ada di LPKS Kasih Ibu kota Padang. Penanggung jawab ini di utus dari petugas operasional Dinas Sosial Kota Padang. membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur, kriteria pemberian bimbingan teknis supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang rehabilitasi sosial.
2. Koordinator berfungsi
 - a. Sebagai kepala bagian yang ditugaskan oleh Dinas Sosial untuk memantau LPKS Kasih Ibu dibawah penanggung jawab.
 - b. Berwenang mengatur segala urusan serta aktivitas lembaga LPKS Kasih Ibu.
 - c. Serta sebagai pendamping bagi anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan.
3. Sekretariat
Yang memiliki tugas:
 - a. Mencatat dan mendokumentasikan data anak yang behadapan dengan hukum dan orang tua/ keluarga penerima manfaat .
 - b. Menciptakan dan mengatur mekanisme pengajuan dan persetujuan rencana tindakan berikut biaya sebagai implikasi dari tindakan yang dilakukan para pelaksana program.
 - c. Mendokumentasikan catatan menegnai tindakan yang diberikan kepada serta laporan perkembangan atau kemajuan penerima manfaat, termasuk bukti persetujuan lembaga atas tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut.
 - d. Memfasilitasi dan mendokumentasikan bukti komunikasi dan surat- menyurat.
 - e. Mendokumentasikan semua transaksi keuangan.
 - f. Membuat laporan tertulis mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan perbulan, pemanfaatan bantuan dan laporan pelayanan per semester yang ditujukan kepada Direktorat Pelayanan Sosial Anak Sub Direktorat Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial.
4. Pekerja Sosial (Peksos)
Pekerja Sosial (PEKSOS) memiliki tujuan untuk membantu seseorang dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam masyarakat. Pekerja sosial memiliki fungsi pembinaan yakni melakukan pembinaan atau pendekatan dengan seseorang atau kelompok yang mereka bantu untuk memecahkan masalah sosial dalam masyarakat. Pembinaan perlu dilakukan agar pekerja sosial dapat memahami sejauh mana masalah sosial yang seseorang atau kelompok alami sehingga pekerja sosial dapat berdiskusi dengan seseorang atau kelompok yang memiliki masalah sosial tersebut tentang bagaimana solusi atau penyelesaian masalah yang tepat sehingga masalah sosial yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok dapat terselesaikan, di LPKS Kasih Ibu PEKSOS melakukan asesment kepada anak terkait bagaimana latar belakang anak dapat melakukan tindak kejahatan, kemudian melakukan pembinaan terhadap anak setiap harinya dan mendampingi anak dalam melaksanakan berbagai kegiatan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga PEKSOS dapat mengamati anak secara langsung dan mengetahui bagaimana proses perkembangan anak selama tinggal di LPKS Kasih Ibu.
5. Unit Rehsos bagian Keterampilan
Unit rehabilitasi sosial bagian keterampilan bertugas sebagai pegawai/staff lembaga yang memberikan ilmu di bidang keterampilan baik itu seni sulam dan rajut, karangan bunga, sandal kreatif, pendidikan dasar dan lain sebagainya.
6. Unit Rehsos (Pengasuh)

Pengasuh anak berperan penting dalam proses pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai berikut :

- a. Bertugas sebagai pengasuh si anak dan juga menjaga anak agar masih dalam batas bermain yang wajar.
 - b. Mengatur jadwal tidur anak rehabilitasi
 - c. Memantau si anak dalam melakukan program keterampilan oleh pegawai unit rehsos (keterampilan).
7. Satpam
Satpam memiliki peran yang juga penting di LPKS Kasih Ibu, satpam bertugas untuk mengamankan lingkungan sekitar menertibkan anak-anak rehabilitasi yang ada di LPKS Kasih Ibu dan emantau ABH agar tidak kabur dari lingkungan LPKS Kasih Ibu.

Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

1. Pembinaan Pelaku Perorangan

Pembinaan secara perorangan/individual merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan khususnya dalam menghadapi tingkah laku anak. Hal tersebut dikarenakan banyak anak yang berbeda-beda kelakuan sehingga membutuhkan perlakuan dalam bentuk pembinaan yang berbeda pula. Salah satu bentuk pembinaan ini adalah pembinaan yang harus dilakukan secara perorangan/individual. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu telah melakukan pembinaan secara perorangan, pembinaan ini dilakukan dengan hanya melibatkan masing-masing Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan para pembina Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu. Bentuk pembinaan secara perorangan ini sangat perlu khususnya untuk menumbuhkan semangat dari ABH untuk menjalani harinya di LPKS Kasih Ibu.

Pembinaan secara individual yang dilakukan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu adalah sebagai berikut :

a. Assesment

Assesment adalah sebagian dari tugas pekerja sosial untuk mencari informasi dari anak yang masuk untuk di rehabilitasi. Assesment akan dilakukan kepada semua anak rehabilitasi baik itu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan sosial, anak yang mendapat kekerasan dari keluarga, anak jalanan dan anak rehabilitasi lainnya. Bagi pekerja sosial assesment bermanfaat untuk mengetahui kondisi atau kasus anak rehabilitasi untuk menangani mengenai peluang penanganannya serta program apa yang bisa dilakukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum selama di rehabilitasi.

b. Konseling

Membina anak melalui konseling salah satu hal yang penting harus dilakukan hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi psikis anak saat berada di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu. pembinaan melalui konseling yang dilakukan di LPKS Kasih Ibu dilakukan tidak terstruktur, dan saat anak ABH melakukan pelanggaran di LPKS maka akan dilakukan pembinaan konseling, begitu juga jika pengasuh anak melaporkan perkembangan anak maka akan dilakukan konseling kepada anak untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak setelah tinggal di LPKS Kasih Ibu.

c. Bimbingan Fisik

Bimbingan fisik adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan diri, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, olah raga dan perawatan kesehatan. bimbingan fisik yang dilakukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu terhadap ABH terdiri dari :

- a. Pemeliharaan diri / life skill Anak mampu memelihara kebersihan diri sendiri dan lingkungannya seperti kebersihan badan, merawat baju, kebersihan kamar dan lingkungan
- b. Pemenuhan kebutuhan makan

- c. Dengan pemenuhan kebutuhan menu makan sesuai standar gizi dan kalori akan tercipta tumbuh kembang anak yang sehat, mendukung proses mempercepat perubahan perilaku anak.
2. Pembinaan Kelompok
 - a. Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial yang dilakukan di LPKS Kasih Ibu ABH selalu silatih untuk meningkatkan jiwa sosialnya dengan cara banyak memberikan anak kerja sama seperti saat gotong royong, kemudian saat belajar pendidik menanamkan bagaimana cara bergaul dengan teman sebaya yang baik sehingga anak yang berhadapan dengan hukum terdoktrin untuk melakukan hal tersebut.
 - b. Bimbingan Pendidikan

Anak yang berhadapan hukum di LPKS Kasih Ibu dibekali pendidikan setiap harinya dikarenakan tidak semua ABH yang bersekolah, sebagian ABH memang masih tetap menempuh pendidikan disekolah dengan syarat orang tua ABH tetap mengantar jemput anak saat pergi dan pulang sekolah namun ada juga ABH yang sudah putus sekolah sehingga ABH tersebut diberikan pendidikan seadanya di LPKS, di LPKS mereka diajarkan cara membaca bagi yang belum lancar membaca kemudian berhitung, memberikan motivasi kepada ABH membekali anak yang berhadapan dengan hukum belajar keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kepercayaan diri ABH.
 - c. Bimbingan Keterampilan

Bimbingan keterampilan yang dilakukan di LPKS yaitu menjahit, membuat papan karangan bunga, hiasan dinding, pot bunga, tas rajut bunga dari kain flanel, semua diajarkan oleh pembimbing keterampilannya. Program keterampilan ini bertujuan untuk memberikan anak bekal keahlian setelah keluar dari Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu. Program rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum dalam bidang keterampilan ini dapan menjadi bekal bagi mereka. Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tidak lagi kembali ke jalanan da bisa mendapatkan pekerjaan yang baik ataupun memiliki keahlian yang bisa digunakan untuk kehidupan selanjutnya.
 - d. Bimbingan Keagamaan

Bimbingan keagamaan adalah serangkaian kegiatan pemberian pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian dan kedisiplinan sehingga anak mau dan mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya serta mampu menunjukkan peran sesuai dengan kondisi dimana dia berada. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) diajarkan untuk mendalami agama islam seperti mengaji baca Al-Qur'an dan Iqra, sholat, mendalami rukun iman dan rukun islam. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan norma dan nilai-nilai baik dalam masyarakat agar bisa dijadikan penangkal sikap dan perilaku yang tidak baik kelaknya. Dan juga anak diajarkan berpakaian sesuai ajaran agama sehingga anak terbiasa sampai dewasa seperti contoh anak-anak perempuan tidak diperbolehkan memakai baju ketat dan ada baiknya memakai jilbab, dan bagi laki-laki memakai celana panjang ataupun sarung. Kegiatan tersebut akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan oleh lembaga. Seperti pada siang hari akan diajarkan dasar keagamaan seperti: menghafal rukun iman, dan rukun islam dan diberikan ceramah agama. Sedangkan pada malam hari setelah sholat berjemaah anak akan diajarkan untuk membaca al-quran atau iqra serta cara-cara sholat dan berwudhu yang benar.
 - e. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum adalah materi yang diberikan kepada ABH tentang akibat yang akan terjadi jika anak melanggar hukum hal ini diberikan agar anak mampu mengendalikan dirinya untuk tidak melanggar perbuatan yang melanggar hukum, kegiatan ini dilakukan tidak terstruktur biasanya dilakukan sekali dalam sebulan maupun sekali dalam dua bulan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan dilakukan di Aula LPKS Kasih Ibu.
3. Pembinaan Restoratif

Konsep restoratif lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pembinaan restoratif ini juga dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu yang bertujuan sebagai salah satu penyelesaian konflik diantara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban.

Proses pembinaan restoratif tergantung dari mana tahap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) masuk, pembinaan restoratif hanya dilakukan untuk anak yang masuk melalui non aparat penegak hukum yaitu melalui rujukan dari organisasi masyarakat atau organisasi sosial maupun dinas sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) melakukan beberapa peran dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diantaranya yaitu pembinaan pelaku perorangan, pembinaan pelaku kelompok dan pembinaan restoratif. Pembinaan secara perorangan/individual merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan khususnya dalam menghadapi tingkah laku anak hal tersebut dikarenakan banyak anak yang berbeda-beda kelakuan sehingga membutuhkan perlakuan dalam bentuk pembinaan yang berbeda pula. Salah satu bentuk pembinaan ini adalah pembinaan yang harus dilakukan secara perorangan/individual. Sedangkan pembinaan secara kelompok dilakukan dalam ruang lingkup yang luas/ dilakukan secara berama-sama. dan pembinaan secara restoratif yang dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang ada disekitarnya, yaitu pelaku, keluarga, masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Matthew Miles dan Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP.
- Burlian Paisol. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ritzer George. 2010. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ritzer Goerge. 2012. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- <https://antasena.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=51> di akses pada tanggal 28 September 2019.
- Setiawan Marwan. 2015. *Karakteristik Kriminalistas Anak & Remaja*. Bogor: Ghalia Indonesia.